

# PANDUAN PAJAK P2M 2026

**Pertanggungjawaban Pajak Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

**Subdirektorat Aset, Akuntansi, dan Pajak**



# Tujuan Paparan Pajak P2M

## 1. Membaca transaksi

- Membedakan honor, barang, jasa, sewa, dan marketplace
- Menentukan status penerima: orang pribadi, badan, PKP/Non-PKP

## 2. Menentukan pajak

- PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Final 4(2), PPN, dan Bea Meterai
- Menghindari salah pasal pajak dalam SPJ

## 3. Melengkapi SPJ

- NIK/NPWP, faktur pajak, bukti bayar/potong

# Peta Pajak dalam Pertanggungjawaban P2M

**Honor/Jasa orang pribadi**

PPh 21

**Pembelian barang**

PPh 22 / PPN

**Jasa badan/PT/CV**

PPh 23 + PPN jika PKP

**Sewa alat/kendaraan**

PPh 23

**Sewa gedung/tanah**

PPh Final 4(2)

**Dokumen > Rp5 juta**

Bea Meterai

**Pajak ditentukan oleh karakter transaksi dan status pihak yang menerima pembayaran.**

# Checklist Sebelum Transaksi

1

## Tentukan jenis transaksi

Honor, barang, jasa, sewa, marketplace

2

## Pastikan status penyedia

Orang pribadi, badan, PKP, Non-PKP, WPLN

3

## Minta data pajak sejak awal

NIK/NPWP, faktur pajak, surat Non-PKP, TIN/paspor WPLN

4

## Hitung dan penuhi pajak


PPh 21/22/23/Final, PPN, Bea Meterai

5

## Rapikan bukti SPJ

Kuitansi, invoice, bukti bayar/potong, foto/video, surat jalan

# Alur Cepat Menentukan Pajak



**Jangan mulai dari “pasal pajaknya”. Mulai dari transaksi dan status penyedia/penerima.**

# PPH Pasal 21: Honor dan Jasa Orang Pribadi

## Kapan digunakan?

- Honor narasumber, moderator, pembawa acara
- Pembantu peneliti, surveyor, pengolah data, pembantu lapangan
- Jasa orang pribadi/usaha perorangan: desain, dokumentasi, konsultan perorangan
- Mahasiswa/tenaga lepas yang menerima honor tertentu

## Yang harus dipastikan

- Nama penerima sesuai identitas
- NIK/NPWP valid untuk bukti potong
- Daftar penerimaan honor dan/atau daftar hadir
- Bukti potong tersedia di akun Coretax/sistem perpajakan

# PPH Pasal 21: Honor dan Jasa Orang Pribadi

## Sumber dana P2M

- P2M sumber dana berasal dari APBN
- P2M sumber dana berasal dari Non APBN

\*catatan: sumber dana ini akan berdampak pada pengenaan tarif pajak, terutama pembayaran kepada PNS karena akan dikenakan PPh 21 bersifat final. Sedangkan bagi non PNS baik sumber dana APBN dan Non APBN dikenakan sama dengan skema tarif ps 17 x 50% x Penghasilan bruto

## Tarif

- Penerima penghasilan berstatus PNS dikenakan tarif final sebagai berikut:
  1. **PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya = 0% x Penghasilan bruto**
  2. **PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya = 5% x Penghasilan bruto**
  3. **Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya = 15% x Penghasilan bruto**
- Penerima penghasilan berstatus non PNS:
  1. **Tarif ps. 17 x 50% x Penghasilan bruto**

**\*Tarif Pasal 17 = tarif progresif**

# PPh Pasal 23: Jasa Badan dan Sewa Selain Tanah/Bangunan

## Objek yang sering muncul di P2M

- Jasa percetakan, desain, dokumentasi oleh PT/CV/yayasan/koperasi
- Jasa konsultan, jasa teknik, jasa manajemen
- Sewa kendaraan, sewa alat, sewa perlengkapan, sewa peralatan kegiatan

## Dokumen minimal

- NIK jika orang pribadi atau NPWP penyedia
- Faktur Pajak jika penyedia PKP

\* Tarif sewa PPh 23 = 2%

**Catatan: jasa orang pribadi pada prinsipnya masuk PPh 21, bukan PPh 23.**

# PPh Final Pasal 4 ayat (2): Sewa Tanah/Gedung

## Kapan digunakan?

- Sewa gedung, aula, ruang pertemuan
- Sewa tanah dan/atau bangunan
- Tidak digabung dengan skema PPh 23 untuk sewa alat/kendaraan

## Kelengkapan SPJ

- Identitas/NIK/NPWP
- Meterai jika dokumen pembayaran > Rp5 juta

\*Tarif sewa PPh final 4(2)= 10%

**Pembeda utama: sewa gedung/tanah = PPh Final 4(2), sedangkan sewa alat/kendaraan = PPh 23.**

# PPN dan Faktur Pajak: Fokus pada Status PKP

## Jika penyedia PKP

- Wajib menerbitkan Faktur Pajak
- Faktur Pajak dilampirkan dalam SPJ
- Kode faktur mengikuti karakter transaksi
- Kode 04/040 dapat digunakan jika memakai nilai lain sesuai ketentuan

## Jika penyedia Non-PKP

- Tidak menerbitkan Faktur Pajak
- Lampirkan surat pernyataan Non-PKP
- Tetap cek PPh sesuai jenis transaksi
- Pastikan nota/kuitansi lengkap

## Jika marketplace/retail

- Lampirkan invoice/bukti transaksi sistem
- Jika PPN dipungut platform/penjual, lampirkan buktinya
- Minta Faktur Pajak bila penyedia PKP dan memungkinkan

# Pembelian Barang: PPh 22, PPN

## Pajak yang perlu dicek

- PPh Pasal 22 dapat timbul atas pembelian barang sesuai ketentuan
- Dalam konteks PTNBH, penyetoran PPh 22 dilakukan oleh rekanan/penyedia
- PPN muncul jika pembelian dilakukan dari PKP
- Meterai diperlukan untuk dokumen pembayaran > Rp5 juta

# Bea Meterai

**Kuitansi atau dokumen yang menyatakan penerimaan uang, pelunasan, atau pengakuan pembayaran dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000 wajib dikenai Bea Meterai Rp10.000.**

## Kapan?

- Nilai dokumen pembayaran > Rp5.000.000
- Termasuk kuitansi/dokumen pelunasan

## Berapa?

- Meterai Rp10.000
- Digunakan sesuai format dokumen

# Narasumber/Jasa Luar Negeri: PPh Pasal 26

## Kapan muncul?

- Honor narasumber luar negeri
- Jasa teknis atau jasa manajemen dari Wajib Pajak Luar Negeri
- Pembayaran kepada subjek pajak luar negeri

## Data yang perlu diminta

- Asal negara
- Alamat
- Tempat dan tanggal lahir
- Nomor Global Tax Identity Number/TIN atau nomor paspor
- Dokumen pendukung sesuai kebutuhan perpajakan

**Koordinasikan lebih awal karena data WPLN sering sulit dilengkapi setelah kegiatan selesai.**

# Ringkasan untuk Peneliti

## Honor/orang pribadi

PPh 21 + NIK/NPWP + bukti potong

## Jasa badan/PT/CV

PPh 23 + invoice + faktur jika PKP

## Sewa alat/kendaraan

PPh 23

## Sewa gedung/tanah

PPh Final 4(2)

## PKP

Faktur Pajak wajib

## Dokumen > Rp5 juta

Meterai Rp10.000

**Jika ragu: konsultasikan sebelum transaksi, bukan setelah dokumen SPJ terkumpul.**

# Contoh Kasus Cepat

## Jasa dokumentasi oleh CV

PPH 23; Faktur Pajak jika CV berstatus PKP

## Jasa desain oleh perorangan

PPH 21; minta NIK/NPWP

## Sewa kendaraan

PPH 23; faktur pajak jika penyedia PKP

## Sewa aula hotel/gedung

PPH Final 4(2); minta NIK/NPWP

## Beli barang dari PKP

Faktur Pajak wajib; cek PPN dan PPH Pasal 22

## Kuitansi Rp7 juta

Wajib Bea Meterai Rp10.000



TERIMAKASIH